

ETIKA DAN REGULASI DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN: TANTANGAN DAN SOLUSI DARI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DEPOK

Febriyolla Susanti¹, Ima Maria^{2*}, Taufiq Fredrik Pasiak³, Erna Harfiani⁴, Ria Maria Theresa⁵, Taupan Ichsan Tuarita⁶, Isniani Ramadhani⁷, Abdul Kolib⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: imamaria@upnvj.ac.id

Adherence to ethical norms and legal regulations is crucial in medical practice to ensure the quality of services and patient safety. In Indonesia, although medical practice regulations have been strictly established, their implementation by medical practitioners still faces various challenges. This community service activity aimed to enhance the understanding of doctors and dentists regarding the norms and regulations of medical practice through the seminar "Medical Ethics and Law in the Depok Health Office Environment," attended by 100 participants. The participants' understanding was measured using a questionnaire consisting of 11 questions, which had been tested for validity and reliability (Cronbach's alpha 0.727). The results showed that the average score for understanding ethical norms reached 72.48, while understanding of regulations was lower, at 65.35. These findings indicate that although practitioners have a good grasp of ethics and professionalism, their understanding of regulations needs improvement. This activity emphasizes the importance of enhancing the understanding of medical practice regulations through more integrated education and continuous training. This approach is expected to improve the quality of medical practice and reduce legal risks for practitioners.

Keywords: *ethics; regulation; medical discipline*

Abstrak

Kepatuhan terhadap norma etik dan regulasi hukum sangat penting dalam praktik kedokteran untuk menjamin kualitas layanan dan keselamatan pasien. Di Indonesia, meskipun regulasi praktik kedokteran telah ditetapkan dengan ketat, penerapannya oleh praktisi medis masih menghadapi berbagai tantangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dokter dan dokter gigi terhadap norma dan regulasi praktik kedokteran melalui seminar "Etik dan Hukum Kedokteran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok," yang dihadiri oleh 100 peserta. Pemahaman peserta diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 11 pertanyaan, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (*Cronbach's alpha 0,727*). Hasil menunjukkan bahwa rata-rata nilai pemahaman terhadap norma mencapai 72,48, sementara pemahaman terhadap regulasi lebih rendah, yaitu 65,35. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun para praktisi memahami etika dan profesionalisme dengan baik, pemahaman mereka terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan. Kegiatan ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman terhadap regulasi praktik kedokteran melalui pendidikan yang lebih terintegrasi dan pelatihan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktik medis dan mengurangi risiko hukum bagi para praktisi.

Kata Kunci: etik; regulasi; disiplin kedokteran

Accepted: 2024-09-04

Published: 2025-04-08

PENDAHULUAN

Praktik kedokteran dan kedokteran gigi merupakan profesi yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai praktik kedokteran telah diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjamin hak-hak pasien, serta memberikan perlindungan hukum kepada dokter dalam menjalankan tugasnya dan perlindungan hukum juga kepada pasien sebagai penerima pelayanan kedokteran. Meskipun regulasi dan standar telah ditetapkan, pemahaman dan penerapan oleh para praktisi medis masih menjadi tantangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada beberapa dekade terakhir ini tidak sedikit permasalahan praktik kedokteran yang muncul di masyarakat. Pada hakikatnya praktik kedokteran bukan hanya interaksi antara dokter dengan pasiennya saja, namun lebih luas mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar profesi seorang dokter pada saat memberikan pelayanan. Pelanggaran etika, disiplin ilmu dan bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang dokter sebagai seorang individual, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Pada umumnya banyak yang dilakukan atas dasar ketidaksengajaan (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006). Hal ini dikarenakan ada nya ketidaktahuan terhadap norma dan regulasi di bidang kedokteran.

Hal yang patut diketahui seorang dokter ketika menjalankan praktik kedokteran agar terselenggara dengan baik adalah memahami tentang norma dan pelanggaran, serta regulasi yang mengatur praktik kedokteran tersebut. Pemahaman tentang norma dan regulasi tentang penyelenggaraan praktik kedokteran dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma serta pelanggaran regulasi atau pelanggaran hukum. Adapun norma di bidang kedokteran antara lain adalah norma etik, norma disiplin dan norma hukum. ketiga norma ini saling beririsan satu sama lain dan memiliki karakteristik pada masing-masing norma. Dokter harus mengerti akan perbedaan etika disiplin dan hukum kedokteran guna menyelenggarakan praktik kedokteran yang baik (Siregar, 2023). Dengan demikian diperlukan penguatan pemahaman dokter dan dokter gigi tentang norma dan regulasi praktik kedokteran melalui kegiatan "Seminar: Etik dan Hukum Kedokteran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok". Melalui seminar ini, diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban hukum dan etika dalam praktik kedokteran serta implikasinya terhadap keselamatan pasien dan profesionalisme. Selain itu, seminar ini juga menjadi wadah bagi para dokter dan dokter gigi untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat jaringan kerja yang dapat mendukung praktik kedokteran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

METODE

Seminar Etik dan Hukum Kedokteran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 di Depok, Jawa Barat. Sebagai catatan, seminar ini dilakukan pada saat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum diberlakukan dan belum ada peraturan turunannya yang berupa petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Peserta yang hadir adalah dokter dan dokter gigi yang berpraktik di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Depok, baik pada instansi pemerintah maupun swasta, yakni sejumlah 100 peserta. Pemahaman dokter dan dokter gigi terhadap norma dan regulasi praktik kedokteran dievaluasi menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan telah dilakukan uji validitas dan realibilitas dengan *Cronbach's alpha* 0,727. Kuesioner terdiri dari 11 butir pertanyaan dengan komposisi soal sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Soal Pemahaman Norma dan Regulasi Praktik Kedokteran

Soal nomor	Pemahaman yang dievaluasi	Topik
1	Regulasi	Pengaturan praktik kedokteran (UU No. 29 Tahun 2024)
2	Regulasi	Tujuan praktik kedokteran
3	Norma	Perbedaan antara norma etika, disiplin, dan hukum
4	Norma	Etika profesi
5	Norma	Unsur dari <i>good medical practice</i>
6	Norma	Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
7	Norma	Profesionalisme dokter/dokter gigi
8	Regulasi	Registrasi dokter dan dokter gigi
9	Regulasi	Pengaturan tentang Surat Tanda Registrasi (STR)

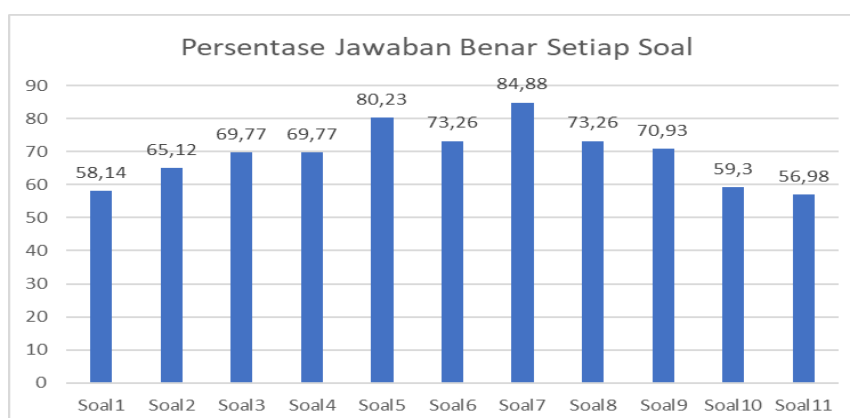
10	Regulasi	Ketentuan pidana berpraktik tanpa STR
11	Norma	Sengketa medik

Setiap dokter/dokter gigi mengisi kuesioner secara lengkap, kemudian dilakukan analisis deskriptif. Materi yang diberikan dalam seminar ini meliputi:

1. Etika Kedokteran dan bentuk-bentuk pelanggaran etika kedokteran
2. Regulasi Praktik Kedokteran dan Penegakan Disiplin Kedokteran
3. Perilaku Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Yang Baik (PKYB)
4. Sengketa Medik dan Penyelesaiannya

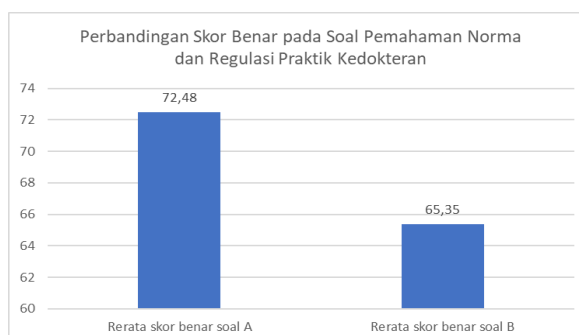
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 100 peserta, 86 orang yang mengisi kuesioner dengan lengkap. Rata-rata nilai pemahaman norma dan regulasi praktik kedokteran adalah 69,5 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah adalah 0. Gambar 1 menunjukkan bahwa Soal no. 1, 10, dan 11 merupakan soal dengan persentase dijawab benar <65%. Soal yang paling banyak dijawab benar adalah soal no. 7, yakni mengenai norma profesionalisme dokter/dokter gigi.



Gambar 1. Persentase Jawaban Benar Setiap Soal

Pemahaman subjek terhadap norma praktik kedokteran lebih baik daripada pemahaman terhadap regulasi praktik kedokteran. Rata-rata nilai pemahaman terhadap norma praktik kedokteran adalah 72,48, sedangkan nilai pemahaman terhadap regulasi praktik kedokteran adalah 65,35 (Gambar 2).



Gambar 2. Perbandingan Skor Benar pada Soal Pemahaman Norma dan Regulasi Praktik Kedokteran, Soal A: Norma, Soal B: Regulasi

Pemahaman terhadap norma, seperti etika profesi dan profesionalisme, cenderung lebih baik dibandingkan dengan pemahaman terhadap regulasi. Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para praktisi medis dalam menerapkan prinsip-prinsip regulatif dalam praktik sehari-hari, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Pada materi yang membahas "Etika Kedokteran dalam Praktik: Perspektif Hukum dan Profesionalisme di Indonesia", pemateri menekankan pentingnya integrasi antara etika profesi dan hukum dalam praktik kedokteran. Etika kedokteran tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan (Loewy, 1989; Stirrat, Johnston, Gillon, & Boyd, 2010). Hal ini sesuai dengan temuan seminar yang menunjukkan bahwa meskipun pemahaman etika lebih baik, masih ada kekurangan dalam penerapan hukum yang menyertainya. Pemahaman yang kuat terhadap etika tanpa diiringi pemahaman regulasi dapat mengakibatkan dokter dan dokter gigi kurang siap menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks dalam praktik kedokteran modern.



Gambar 3. Pemberian Materi "Perilaku Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Yang Baik"

Materi "Regulasi Praktik Kedokteran dan Penegakan Disiplin Kedokteran," menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari pelanggaran disiplin dan hukum. Rendahnya skor pemahaman terhadap regulasi dalam survei kuesioner mencerminkan kesulitan yang dialami para praktisi medis dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku. Regulasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi praktisi medis dalam memahami dan menerapkannya secara efektif (Blackall, Simms, & Green, 2009).

Materi "Perilaku Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Yang Baik (PKYB)" yang menekankan bahwa profesionalisme dalam kedokteran harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang baik norma maupun regulasi. Profesionalisme yang baik tidak hanya tentang melakukan yang terbaik untuk pasien, tetapi juga melakukannya dalam kerangka hukum yang jelas dan ketat (Dewi, Sastrowijoto, & Padmawati, 2021; Firmansyah, Sylvana, S, Wijaya, & Utomo5, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa untuk menjaga standar praktik kedokteran yang tinggi, pemahaman regulatif harus ditingkatkan sejajar dengan pemahaman normatif.

Materi "Sengketa Medik dan Penyelesaiannya," menjelaskan bahwa banyak sengketa medik terjadi karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman tentang regulasi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa soal terkait sengketa medik (soal nomor 11) memiliki persentase jawaban benar yang rendah, mengindikasikan bahwa para praktisi medis membutuhkan lebih banyak pelatihan dalam hal ini. Ketidaktahuan terhadap regulasi tidak hanya merugikan praktisi medis secara individu tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran (Sinaga, 2021).

Secara keseluruhan, seminar ini mengungkapkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman dokter dan dokter gigi tentang regulasi praktik kedokteran. Meskipun pemahaman terhadap norma sudah cukup baik, pemahaman terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan regulasi praktik kedokteran. Pelatihan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek normatif dan regulatif dapat membantu dokter dan dokter gigi untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan hukum di lapangan.

Pendekatan yang diterapkan dalam seminar ini merupakan langkah positif dalam memperkuat pemahaman holistik tentang norma dan regulasi. Namun, upaya ini perlu ditingkatkan melalui integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum kedokteran serta pelatihan profesional berkelanjutan yang lebih fokus pada aplikasi praktis regulasi. Dengan demikian, para praktisi medis dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien.

KESIMPULAN

Pemahaman dokter dan dokter gigi tentang norma dan regulasi praktik kedokteran sangat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan kesehatan. Meskipun banyak dokter memiliki pemahaman dasar tentang etika, regulasi, hak pasien, standar praktik, dan lisensi, masih terdapat kekurangan dalam penerapan praktis yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut berupa pendidikan berkelanjutan dan perbaikan sistem sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma dan regulasi praktik kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackall, G. F., Simms, S., & Green, M. J. (2009). *Breaking the cycle: How to turn conflict into collaboration when you and your patients disagree*. ACP Press.
- Dewi, E. D. A. M., Sastrowijoto, S., & Padmawati, R. S. (2021). Autonomous informed consent in term of completeness of medical information disclosure. *BKM Public Health and Community Medicine*, 37(3), 71–78. Universitas Gadjah Mada.
- Firmansyah, Y., Sylvana, Y., S, M. A., Wijaya, H., & Utomo5, S. L. (2022). ETHICS AND LAW IN CLINICAL PRACTICE: PRINCIPALS OF HOW TO UNDERSTAND AN ETHICAL DILEMMA. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(4), 465–477.
- Konsil Kedokteran Indonesia. (2006). *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia*. (A. Rafly, F. A. Moeloek, K. Adam, M. M. Ali, & T. Hadad, Eds.). Jakarta. Retrieved from <https://idiwilayahdiy.com/joimg/download/buku-penyelenggaraan-praktik-kedokteran-yang-baik-di-indonesia-641-BUKU-PENYELENGGARAAN-PRAKTIK-KEDOKTERAN.pdf>
- Loewy, E. H. (1989). *Textbook of medical ethics*. Springer Science & Business Media.
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian sengketa medis di indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Siregar, R. A. (2023). *Hukum Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Stirrat, G. M., Johnston, C., Gillon, R., & Boyd, K. (2010). Medical ethics and law for doctors of tomorrow: the 1998 Consensus Statement updated. *Journal of Medical Ethics*, 36(1), 55–60.

Institute of Medical Ethics.